

KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN 2006 - 2009

(General Policy on Food Security, 2006 - 2009)

Dewan Ketahanan Pangan¹

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumahtangganya secara berkelanjutan.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usahatani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

Arah Kebijakan

Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan selama

lima tahun terakhir terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan terus meningkat, dan ketergantungan terhadap pangan impor akan semakin tinggi. Ketergantungan impor pangan yang tinggi menimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi negatif terhadap kedaulatan nasional.

Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya.

Pada sisi lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan nasional.

Memperhatikan permasalahan dan potensi sebagaimana didiskusikan di muka, ma-

¹ Dikutip dari hlm. 59 - 71 dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 - 2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 2006

ka pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan arahan umum tersebut maka kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/tingkat rumah tangga dan indi-

vidu serta di tingkat makro/nasional, sebagai berikut:

1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2 200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2 000 Kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari.
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275 g, umbi-umbian 100 g, pangan hewani 150 g, kacang-kacangan 35 g, sayur dan buah 250 g).
4. Meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat.
5. Mengurangi jumlah/persentase penduduk rawan pangan kronis (yang mengonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal 1 persen pertahun; termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang.
6. Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010; serta membatasi impor pangan utama di bawah 10 persen dari kebutuhan pangan nasional.
7. Meningkatkan rasio lahan per orang (*land-man ratio*) melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta ha, dan lahan kering minimal 15 juta ha.
8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9. Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan ke seluruh daerah.
10. Meningkatkan kemampuan nasional dalam mengenali, mengantisipasi dan menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

Strategi Umum

Berdasarkan arah dan tujuan tersebut, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah *strategi jalur ganda (twin-track strategy)*, yaitu: (a) membangun ekonomi berbasis pendapatan; dan (b) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak se-

makin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Kedua strategi tersebut dijalankan dengan menggerakkan seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, koperasi, organisasi sosial, serta pelaku usaha, untuk melaksanakan aktivitas ekonominya secara efisien dan bertanggungjawab, melaksanakan kewajiban sosialnya serta, membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, golongan usia lanjut dan cacat ganda.

Kebijakan Umum

Kebijakan umum ketahanan pangan terdiri dari 14 elemen penting, yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tingkat wilayah dan tingkat nasional. Selain memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dan mudah dicerna, pemerintah berperan dalam menjabarkan secara rinci kebijakan-kebijakan lain yang mampu memberikan insentif kepada petani dan konsumen serta secara komprehensif dari hulu sampai hilir.

Adapun elemen-elemen penting dalam kebijakan umum ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Ketersediaan Pangan

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut.

- a. **Pengembangan Lahan Abadi 15 juta ha Beririgasi dan 15 juta ha Lahan Kering.** Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.
- b. **Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan perkebunan secara luas.
- c. **Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.** Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan

sumberdaya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.

- d. **Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan.** Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.
- e. **Pengaturan Pasokan Gas untuk Produksi Pupuk.** Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk kepada industri dalam negeri, melalui regulasi yang tepat.
- f. **Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif bagi Petani dan Nelayan.** Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administrasi maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/nelayan.
- g. **Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budaya.** Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah *zero waste*, memperbaiki/mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- h. **Peningkatan Efisiensi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan.** Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.

- i. **Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan pada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perizinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
- j. **Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan.** Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

2. *Menata Pertanahan dan Tata Ruang/ Wilayah*

- a. **Pengembangan Reforma Agraria.** Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.
- b. **Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah.** Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencanan Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- c. **Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan.** Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
- d. **Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar.** Kegiatan ini meliputi penyusunan

an peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

3. *Pengembangan Cadangan Pangan*

- a. **Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.** Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah provinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerah-daerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.
- b. **Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.** Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronismaupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.

4. *Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan yang Efisien*

- a. **Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi.** Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan.
- b. **Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan.** Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.
- c. **Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah**

- Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan isolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
- d. **Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan yang Tidak Sehat.** Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat, baik antar pelaku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.
5. ***Menjaga Stabilitas Harga Pangan***
 - a. **Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala.** Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga.
 - b. **Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga untuk Stabilisasi Harga.** Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.
 6. ***Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga Terhadap Pangan***
 - a. **Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
 - b. **Peningkatan Efektivitas Program Raskin.** Kegiatan ini meliputi perbaikan metode penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.
 - c. **Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan.** Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.
 7. ***Melaksanakan Diversifikasi Pangan***
 - a. **Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang.** Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizi.
 - b. **Pengembangan Teknologi Pangan.** Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat.
 - c. **Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal.** Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi,

serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan

- a. **Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan.** Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.
- b. **Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen.** Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- c. **Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan.** Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi

- a. **Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG).** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan untuk merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.
- b. **Peningkatan Keluarga Sadar Gizi.** Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang

sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.

- c. **Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Peningkatan Gizi Keluarga.** Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- d. **Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi.** Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

10. Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a. **Alokasi Anggaran yang Memadai untuk Penelitian dan Pengembangan.** Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
- b. **Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian.** Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumberdaya penelitian yang terbatas.

11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peran serta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

12. Melaksanakan Kerjasama Internasional

- a. **Penggalangan Kerjasama Internasional dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.** Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi Nasional Melawan Kelaparan, untuk membangun kepedulian, memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun Kemitra-

an antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.

- b. **Perbaiki Kinerja Diplomasi Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.** Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para diplomat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

13. Mengembangkan Sumberdaya Manusia

- a. **Perbaiki Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Pangan.** Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta pengembangan jaringan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- b. **Pemberian Muatan Pangan dan Gizi pada Pendidikan Formal.** Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- c. **Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara

sebenarnya kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang Kondusif

- a. **Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian.** Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
- b. **Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan.** Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten termasuk lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.
- c. **Kebijakan Perdagangan yang Memberikan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis.** Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regulasi perdagangan secara arif untuk melindungi dari persaingan yang tidak menguntungkan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian strategis nasional.